

SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Disusun dan diajukan oleh

**AURA NUR MAULIDA
B011 181 305**



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH

**AURA NUR MAULIDA
B011181305**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Disusun dan diajukan oleh

AURA NUR MAULIDA

B011 18 1 305

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 27 Januari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 1992022 002



Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 1991032 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa dari:

Nama : Aura Nur Maulida

Nomor Pokok : B011 181 305

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Analisis Komparatif Tindak Pidana Perdagangan Anak
Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang dengan Undang-Undang
Perlindungan Anak

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 1992022 002



Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 19661212 1991032 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AURA NUR MAULIDA
N I M : B011181305
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Saizah Rizalim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aura Nur Maulida

NIM : B011181305

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

**Analisis Komparatif Tindak Pidana Perdagangan Anak
Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Dengan Undang-Undang Perlindungan
Anak**

adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Januari 2022

Yang Menyatakan


Aura Nur Maulida

ABSTRAK

Aura Nur Maulida (B011181305) dengan Judul “ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”. Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Haeranh sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan penerapan antara ketentuan tindak pidana perdagangan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yang merujuk pada studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan kasus.

Setelah dianalisis, hasil penelitian ini terdapat 5 (lima) hal perbedaan antara UU PA dan UU PTPPO mengenai ketentuan perdagangan anak, yakni terletak pada konsiderans, pengertian, rumusan ketentuan tindak pidana perdagangan anak, ancaman pidana, dan perlindungan saksi dan korban. Kemudian dari segi penerapan merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generali* bahwa UU PTPPO merupakan peraturan khusus yang mengatur ketentuan pidana perdagangan anak sedangkan UU PA merupakan peraturan umum mengenai perlindungan anak.

Kata Kunci: Komparatif, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Anak.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta terkhusus kedua orang tua penulis, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Mama Dra. Amriana, M.M. yang telah memberikan cinta, kasih, perhatian, dan motivasi yang tak terhingga selama ini. Serta telah berkorban dengan jerih payah menafkahi selama penulis hidup di dunia ini. Ucapan terima kasih pula kepada adik Aini Nur Muthmainnah yang selalu membantu dan mendampingi penulis selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas arahan, masukan, kritik, saran demi penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada tim penilai Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Said

Karim, S.H., M.H., M.Si, C.L.A selaku Penilai 1 dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Penilai 2 atas segala saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan sebagai penyemangat, memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga skripsi ini terselesaikan, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan, dan Sumber Daya, serta Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan yang telah berperan penting selama penulis aktif di berbagai kegiatan Lembaga Kemahasiswaan.
3. Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, nasihat, dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa bersenda gurau dengan penulis serta memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar Angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi teman-teman seangkatan yang baik, penulis akan mengingat seluruh pengalaman dan kenangan selama ini, semoga bisa bertemu dengan meraih kesuksesan masing-masing. Terkhusus ketua angkatan Wantes, beserta teman-teman Sasa (Opu), Fiyyah, Darma, Fadli, Izzah, Widi, Muthia, serta Fajar, TB, KD, Vier, Heru, Adib, dan Yasin (Lorong Hitam'18).
7. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (DPM FH-UH) periode 2020/2021 yang telah menjadi wadah utama penulis sebagai organisatoris dalam bergelut di Lembaga Kemahasiswaan, terima kasih kepada teman-teman pengurus yang membersamai penulis sebagai ketua hingga akhir kepengurusan.
8. Keluarga Besar BEM FH-UH periode 2019/2020, UKM LeDHak UH, UKM LP2KI FH-UH, HMD LKMP FH-UH, INSERSIUM FH-UH, Hml Komisariat Hukum UNHAS yang telah menjadi wadah berproses di

Lembaga Kemahasiswaan, terima kasih atas segala pengalaman dan ilmu yang telah penulis peroleh.

9. ARINA singkatan dari Ajeng, Reza, Insi, Nisten, Aura yang telah menjadi sahabat dalam bidang akademik maupun bidang organisasi. Terima kasih telah setia membantu dan mendampingi penulis selama ini, semoga kita akan bertemu di puncak kesuksesan masing-masing.
10. Kak Dilla, kak Aul, Auni, Mahdi, dan Atika sebagai sahabat penulis sejak kecil yang selalu menghibur dan menemani penulis dikala suka dan duka. Tak lupa pula kepada SSD, sahabat semasa SMP Nadiah, Nunu, Qila, Cica, Pipoy, Devi, Lia, Jamen, dan Cantika.
11. Ilham, sebagai *support system* yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
12. Kakanda-kakanda senior dan adinda-adinda junior yang telah membantu dan mengukir pengalaman dibangku perkuliahan terkhusus kak Alfian, S.H, kak Fahri, S.H, kak Affan, S.H, kak Didi, S.H., M.H, kak Fauzi, S.H, kak Zuhud, S.H, kak Ikhsan, S.H, kak Faisal, S.H, kak Wahid, kak Erval, kak Irfandi, kak Alvin, Afiqa, Marjul, Junkis, Agung, Fadhil, Mutia, Dilla, Mambo, Daffa, Wais, Irfan, dan Rifat.
13. Teman-teman KKN Gel-106 Tamalanrea 22 atas pengalaman berharga yang telah dilalui bersama. Terkhusus Bilolo, Zahra, Ryan, Nade, Yurike, Rindi, dan Fani.

14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu.

Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Semoga segala bantuan amal serta kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membacanya. *Alhamdulillah Robbil A'lamn.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 Januari 2022

Penulis,

AURA NUR MAULIDA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Bahan Hukum	14
4. Analisis Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBEDAAN ANTARA KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DIATUR DALAM UU NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014	16
A. Anak	16
1. Pengertian Anak.....	16
2. Hak-Hak Anak	19
B. Perdagangan Anak	24
1. Pengertian Perdagangan Anak	24
2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak	25

3. Konsep Perdagangan Anak	26
C. Rumusan Ketentuan Pidana	27
1. Asas Legalitas	30
2. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	31
D. Ancaman Pidana.....	33
E. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	34
1. Landasan Pembentukan	35
2. Kedudukan Perdagangan Anak	37
F. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	39
1. Landasan Pembentukan	39
2. Kedudukan Perdagangan Anak	42
G. Concursus.....	43
1. Pengertian <i>Concursus</i>	43
2. Jenis <i>Concursus</i>	45
H. Pembahasan dan Analisis	47
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DIATUR DALAM UU NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014	66
A. Delik	66
1. Pengertian Delik.....	66
2. Unsur Delik.....	67
3. Jenis Delik.....	68
B. Dakwaan	71
1. Pengertian Dakwaan	71
2. Bentuk Surat Dakwaan.....	71
C. Putusan Pengadilan	74
1. Pengertian Putusan Pengadilan	74
2. Bentuk Putusan Pengadilan	75
3. Syarat Sah Putusan Pengadilan	77

D. Pembahasan dan Analisis	79
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, amanah untuk meneruskan dan mengemban tugas bangsa di masa depan akan dilimpahkan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijamin perkembangannya hingga menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa.¹ Aktualisasi harapan tersebut menjadi tugas dan kewajiban orang tua. Peran orang tua merupakan unit pertama atau institusi pertama yang akan diterima oleh seorang anak, sebab pengalaman pertama kali berinteraksi dan berkembang disaksikan oleh orang tua.² Dengan demikian, fungsi orang tua untuk mendidik anak dari aspek pendidikan, agama, dan sosial sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter anak. Tidak hanya bertugas untuk mendidik, orang tua akan menjadi *role model* bagi seorang anak. Hal tersebut didukung oleh beberapa prinsip yang meliputi:³

¹ Fajaruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi", Jurnal Varia Justicia, Vol. 10, Nomor 2 2014, hlm. 23.

² Efrianus Ruli, "Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak", Jurnal Edukasi Nonformal, Vol.1, Nomor 22 April 2020, hlm. 144.

³ Yudo Saputra, 2015, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dan Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, hlm. 22.

1. Prinsip bahwa anak tidak dapat berjuang sendiri, dikarenakan terdapatnya keterbatasan yang tentu saja sudah terdapat pada dirinya, sehingga peran orangtua disini perlu dibutuhkan karena mereka belum mampu melindungi hak-haknya sendiri;
2. Prinsip mengenai kepentingan terbaik anak yang harus menjadi prioritas utama (*paramount importance*);
3. Prinsip ancangan daur hidup (*life circle approach*), artinya perlindungan terhadap anak harus direalisasikan secara keberlanjutan sejak dini; dan
4. Prinsip saja, yakni diberikan oleh hukum kepada seseorang lintas sektoral, bahwa anak sangat bergantung di berbagai faktor, yakni pada faktor makro dan mikro baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Alih-alih menjalankan tugas tersebut dengan optimal, secercah orang tua memutuskan untuk melakukan tindakan perdagangan anak terhadap buah hatinya. Sebagaimana yang penulis temukan terkait data terkini, “sepanjang tahun 2020 terdapat 149 laporan kasus, sedangkan pada tahun 2019 tercatat 244 perdagangan anak dengan beragam bentuk”.⁵ Kemudian dalam situasi pandemi, tercatat angka laporan perdagangan anak sebanyak 234 anak pada bulan Januari hingga April 2021, dikabarkan pelakunya adalah orang tua kandung dari anak tersebut dengan tuntutan bahwa anak harus menanggung

⁴ Nurul Qomar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141.

⁵ <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/05/perdagangan-anak-2> (koran online)

beban ekonomi.⁶ Lebih lanjut, Indonesia saat ini disoroti di lingkup Internasional, karena peraihnya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan orang.⁷

Dalam hal ini, anak sebagai bagian dari kelompok rentan yang mudah menjadi korban *trafficking*. Khususnya keluarga yang berasal dari latar belakang ekonomi yang tidak mampu, tingkat pendidikan yang terbatas, terlibat dalam masalah ekonomi, politik, dan sosial.⁸ Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa segelintir orang tua tidak berhasil menjadi panutan untuk anaknya.

Terjerumusnya seorang anak sebagai korban perdagangan ini bukan menjadi pilihan anak tersebut, tetapi kapasitasnya yang tidak kuat dalam memberikan persetujuan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak, yang pada akhirnya mereka lebih mudah berada di bawah ancaman ataupun paksaan keluarga terdekat maupun orang tuanya.

Selain keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak, terdapat kelompok-kelompok anak yang lebih beresiko menjadi korban perdagangan anak, yakni:

⁶<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/menutup-celah-perdagangan-anak> (koran *online*)

⁷ Retno Andriany Susilo, *Op. cit*, hlm. 3.

⁸ Sherly Ayuna Putri & Agus Takariawan, "Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat", *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol.6, Nomor 3 Desember 2017, hlm. 247.

a. Anak Jalanan

Anak jalanan hidup di tempat yang tidak kondusif serta minimnya pengawasan keluarga, sehingga potensi menjadi korban kejahatan sangat besar, hal ini sejalan dengan Teori *Lifestyle Exposure* yang dikemukakan oleh Hindelang, Gottfredson, dan Garofalo yang menyatakan bahwa aspek demografis seseorang dapat memengaruhi risiko orang tersebut untuk menjadi korban suatu tindak kejahatan.⁹ Oleh karena itu, anak jalanan menjadi salah satu bagian rentan terhadap penculikan kemudian berpotensi diperdagangkan.

b. Anak yang mengalami kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban akan menimbulkan akibat negatif terhadap psikologis anak. Akibat terhinia, marah, dan tersinggung akan mudah dirasakan oleh korban dikarenakan merasa kehilangan harga diri dan kesucian.¹⁰ Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mengenai arti kesucian membuat anak merasa risih dan rentan dibujuk rayu untuk meninggalkan lingkungan sekitarnya. Sehingga berpotensi menjadi korban perdagangan.

⁹ Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang", *Aspirasi*, Vol.5, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 152.

¹⁰ Diesmy Humaira B,dkk "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak", *Jurnal Psikoislamika*, Vol.12, Nomor 2 2015, hlm. 6.

c. Anak yang dilacurkan

Korban eksploitasi seksual atau anak yang dilacurkan pun dengan mudah menjadi korban perdagangan anak, sebab mereka seringkali dari lingkungan sekitarnya, sehingga menyebabkan psikologis tertekan, timbul kesempatan oleh pelaku perdagangan anak yang berhasil memberi perhatian.

Lebih lanjut, anak yang menjadi korban *trafficking* pun mengalami kerugian material maupun immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang akan mempengaruhi masa depan anak. Melalui argumentasi tersebut, dapat menjelaskan bahwa terjadi penindasan hak-hak dasar anak sebagai manusia yang dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut Hadi Supeno bahwa seorang anak membutuhkan pihak-pihak pendukung, baik dari lingkup orang tua atau keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara selaku pembentuk regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).¹¹ Hal ini membuktikan bahwa selain peran orang tua yang menjamin perlindungan terhadap anak, negara juga berperan penting untuk itu.

Mengingat bahwa negara berperan penting untuk mengedepankan kepentingan anak sebagai penerus bangsa, maka setiap warga negara

¹¹ Yudo Saputra, *Op. cit*, hlm. 24.

Indonesia telah menjamin kedudukannya melalui peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa hak serta kewajibannya mempunyai kedudukan yang sama.¹² Dalam pelaksanaannya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan kehidupannya, yang kemudian diperjelas dalam Pasal 28B ayat (2) yang juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak dengan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 53 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap anak yang masih dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Anak yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah janin yang akan tumbuh menjadi anak serta berkembang sebagai manusia.¹³

Melalui ketentuan tersebut dibentuk aturan-aturan turunan yang dapat merealisasikan tujuan dari makna pasal tersebut, yakni peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum. Hukum diciptakan untuk menata sistem bernegara yang berperan untuk menjaga ketertiban warga negara. Lebih lanjut, hukum dibentuk agar mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di

¹² Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, Nomor 1 Juli 2016, hlm. 23.

¹³ Nurul Qomar, *Loc.cit.*

dalam masyarakat.¹⁴ Telah menjadi tugas bagi negara untuk mengedepankan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai pelanjut cita-cita bangsa.

Dalam proses mengurangi peningkatan tindak pidana perdagangan anak, bidang legislasi mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian terjadi perubahan terhadap beberapa ketentuannya, yakni menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan yang mengatur mengenai ancaman sanksi yang dijera pelaku perdagangan anak yakni termaktub pada Pasal 76F yang menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”.¹⁵ Kemudian lebih lanjut ketentuan sanksinya diatur pada Pasal 83 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁶

Di sisi lain, terdapat pula ketentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007

¹⁴ Andi Yuliani, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, Nomor 4 Desember 2017, hlm. 430.

¹⁵ Pasal 76F UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terkhusus dalam Pasal 6 yang menegaskan:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁷

Lahirnya dua ketentuan mengenai perdagangan anak menjadi upaya atau sorotan perhatian pemerintah khususnya pada bidang legislasi bahwa tindak pidana perdagangan anak harus diberantas melalui ketentuan sanksi yang mampu memberikan efek jera kepada para pelaku. Jika terbentuk dua ketentuan dalam satu topik, diindikasikan ada perbedaan antara kedua ketentuan tersebut, sehingga penulis terdorong untuk mengangkat topik dengan studi komparasi ketentuan tindak pidana perdagangan anak yang termaktub antara UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti topik dengan judul: **Analisis Komparatif Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.**

¹⁷ Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbedaan antara ketentuan tindak pidana Perdagangan Anak yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana tentang tindak pidana Perdagangan Anak yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perbedaan antara Ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Anak yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Ketentuan Pidana tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara khusus, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dari perkembangan dan referensi pembaharuan ilmu dalam bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan konsistensi pengaturan sanksi tindak pidana perdagangan anak.
2. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta diharapkan pula agar penelitian ini akan menjadi rujukan bagi pemerintah khususnya bidang legislasi mengenai konsistensi dalam merumuskan ketentuan pidana perdagangan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Pepayosa (120200289) mahasiswa (S1) Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Putusan Nomor 71/PID.B/2014/PN.CRP)*" pada tahun 2018. Hasil penelitian yang diperoleh yakni analisis terkait penggunaan pasal oleh majelis hakim

terhadap ketentuan tindak pidana perdagangan anak yang diatur dalam dua perundang-undangan yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Andriany Susilo mahasiswa (S2) Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dengan judul "*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*". Hasil penelitian yang diperoleh yakni analisis mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum Anak Korban yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian menganalisis prospek perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perdagangan orang melalui Rancangan KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merujuk pada studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan banyak dokumen kepustakaan selama proses pengerjaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian hukum sebagai berikut:

a. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Ruang lingkup perbandingan hukum dibatasi dengan menyelidiki suatu masalah secara deskriptif yang kemudian hasil penelitian idealnya diserahkan kepada ahli hukum untuk ditindaklanjuti dalam bentuk analisis serta diterapkan pada kondisi yang konkret.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis membandingkan delik mengenai perdagangan anak yang diatur antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-

¹⁸ CF.G.W Paton, 1972, *A Textbook of Jurisprudence, English Language Book Society*, Oxford University Press, London, p. 42.

undang dan/atau regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menelaah fakta materiil dalam penerapan peraturan perundang-undangan melalui *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁹ Adapun kasus-kasus yang digunakan berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana perdagangan anak.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 119.

3. Bahan Hukum

Dalam memecahkan masalah hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber penelitian untuk dijadikan sebagai bahan pendukung. Adapun sumber penelitian bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum autoritatif yang mempunyai otoritas serta mengikat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.

Penulis menggunakan bahan hukum primer yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
- d) Beberapa putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan. Teknik ini diterapkan dengan cara membaca, menelaah, serta mencatat untuk membuat ulasan bahan-bahan pustaka maupun penelusuran melalui internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis diinventarisasi, kemudian dikaji serta dianalisis secara komprehensif oleh penulis, sehingga menghasilkan penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder tersebut demi mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBEDAAN ANTARA KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DIATUR DALAM UU NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan kedua. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, sehingga tergambarkan baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam memperlakukan anak harus dengan cara yang baik, hal tersebut merupakan kewajiban bersama, agar kedepannya anak tersebut bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa.²⁰

Ditinjau dari aspek yuridis maka anak pada tataran hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau sering disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Oleh karena itu, ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum* atau *ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang

²⁰ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

baku atau berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.²¹

Berdasarkan konsep penelitian ini, penulis berpedoman pada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, adapun pengertian dan batasan umur anak dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, tersebut yakni:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Termuat pada Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa: anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan jika belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Termuat pada Pasal 1 angka 5 yang menjelaskan bahwa: anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan jika belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²¹ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

Termuat pada Pasal 1 angka 5 yang menjelaskan bahwa: anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Termuat pada Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa: yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin masih dikatakan dalam kandungan.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Termuat pada Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa: anak dikategorikan telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak-hak anak khususnya anak sebagai korban memiliki perspektif yang sama mengenai definisi anak, hal ini tidak berpotensi membuat kerancuan dalam menentukan subjek dari setiap undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sehingga, yang dimaksud anak dalam penelitian ini yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Hak-Hak Anak

Dalam memenuhi hak-hak anak, dasar hukum berpacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tahun 1990 yang pada akhirnya di akumulasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana terdapat beberapa ketentuan yang berubah, sehingga terbentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak anak adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang anak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar. Terdapat prinsip utama yang termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni:

a. Prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Pada prinsip ini, seluruh tindakan ataupun aktifitas yang memiliki hubungan dengan anak yang kemudian lembaga-lembaga kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun badan legislatif yang menanggung kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana termuat pada Pasal 3 ayat (1).

- b. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*).

Pada prinsip ini, setiap anak diakui memiliki hak atas kehidupan yang melekat pada dirinya atas kehidupan yang dijalani, hal ini termuat pada Pasal 6 ayat (1). Kemudian disebutkan pula bahwa anak dijamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak, hal ini termuat pada Pasal 6 ayat (2).

- c. Prinsip non diskriminasi

Prinsip ini mengakui adanya kesetaraan yang sama tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, ataupun pandangan-pandangan lain. Hal ini termuat pada Pasal 2 ayat (1). Kemudian dijamin pula bahwa anak akan dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang berdasar pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan orang tua atau wali anak ataupun anggota keluarganya, hal ini termuat pada Pasal 2 ayat (2).

- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*the respect for the views of the child*).

Prinsip ini bermaksud, jika anak berpendapat terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya, maka dipersilahkan untuk berpendapat secara bebas, kemudian pendapat tersebut harus dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak serta perlu

diperhatikan dalam setiap mengambil keputusan atau kebijakan, hal ini termuat pada Pasal 12 ayat (1).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka penegasan hak anak yang termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bentuk legalisasi penyerapan dari Konvensi Hak Anak, otomatis telah menjadi norma hukum nasional. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan, serta partisipasi secara wajar menjadi bagian penting yang perlu dilindungi dan dipenuhi.²²

Melalui legalisasi tersebut, maka UU Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 sampai sampai dengan Pasal 19, beberapa diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini termuat pada Pasal 4. Hak ini merupakan *supreme right* yang artinya sebagai hak utama.
- b. Hak dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam masa pengembangan diri serta tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat

²² Muhammad Joni, Makalah: "Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga", Komisi Perlindungan Anak, Jakarta, 2008, hlm.11.

dan bakatnya, serta perlindungan dalam lingkup pendidikan dari berbagai kejahatan seksual maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Hal ini termuat pada Pasal 9. Hak ini merupakan aturan turunan dan implementasi dari Pasal 31 UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa: Setiap warga negara berhak mendapatkan serta memperoleh pendidikan, bahkan pada ayat (4) dijelaskan bahwa alokasi anggaran khusus pendidikan dalam APBN dan APBD sebesar minimal 20 persen.

- c. Hak untuk mendengar dan didengar, memberi dan menerima dan memberikan informasi mengenai pengetahuan yang sesuai dengan usia yang dimiliki untuk pengembangan diri yang sesuai nilai kepatuhan dan kesusilaan.
- d. Hak untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan menggunakan waktu luang untuk bergaul dengan seumurannya (sebaya), bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya, hal ini termuat pada Pasal 11.
- e. Kemudian, dalam Pasal 13 menjelaskan setiap anak yang dalam pengawasan orangtua, wali, atau pihak tertentu manapun yang memiliki tanggungungan atas pemeliharaan, berhak memiliki perlindungan dari pengakuan yang menyimpang. Perlakuan tersebut yakni deskriminasi,

eksploitasi (ekonomi dan seksual), kekejaman, kekerasan, penganiayaan, keadilan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya..

- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
- 1) Mendapatkan perlindungan hukum atau bantuan lainnya yang efektif dan efisien dalam setiap penyelenggaraan hukum yang berlaku;
 - 2) Memperoleh perlakuan yang terdidik serta penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di muka pengadilan, anak secara objektif dan tidak memihak dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum. Termuat pada Pasal 17 ayat (1).
- g. Setiap anak yang yang diperlakukan sebagai korban dan mendapat kekerasan seksual ataupun dihadapkan dengan hukum perlu dirahasiakan. Hal ini termuat pada Pasal 17 ayat (2).

Demi tercapainya keseimbangan timbal balik pelaksanaan hak, diperlukan pula pengaturan mengenai kewajiban anak. Hal ini termuat pada Pasal 19 yang menguraikan bahwa setiap anak wajib untuk:

- a. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- b. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Sehingga dapat dinyatakan secara garis besar bahwa hak-hak anak dikategorikan menjadi empat bagian, yakni:²³

- a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*).
- b. Hak atas tumbuh kembang anak (*development rights*).
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan (*protection rights*).
- d. Hak untuk berpartisipasi atau terlibat dalam mengemukakan pendapat atau pandangan (*participation rights*).

B. Perdagangan Anak

1. Pengertian Perdagangan Anak

Perdagangan orang termasuk salah satu dari beberapa macam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Mengingat subjek penelitian ini adalah anak, artinya perdagangan anak adalah setiap tindakan transaksi dimana anak dipindahkan kepada orang lain dari siapa pun (individu maupun kelompok) demi meraih keuntungan dalam bentuk apa pun.²⁴ Selanjutnya, perdagangan anak juga dapat diartikan sebagai tindakan yang memperturutkan aspek-aspek proses rekrutmen dan perpindahan tempat terhadap seorang anak

²³ *Ibid*, hlm. 16.

²⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

seringkali berkaitan dengan kegiatan eksploratif (eksploitasi dalam bentuk seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan, atau jerat hutang).²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut serta pelaksanaannya yang mengakibatkan timbulnya krisis multidimensional di Indonesia. Perdagangan anak merupakan masalah yang sangat serius yang perlu ditindaklanjuti secara hukum karena berkaitan dengan hak asasi manusia yang dilakukan dengan bentuk kekerasan, penyiksaan, serta pengabaian harkat anak dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Adapun unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. "Perbuatan atau tindakan yang dilakukan yakni perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, dan/atau penerimaan seseorang."
- b. "Metode yang digunakan berupa ancaman serta kekerasan atau bentuk paksaan lain seperti penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau memanfaatkan kedudukan rentan termasuk anak serta pemberian dan penerimaan pembayaran keuntungan untuk menerima persetujuan".

²⁵ *Ibid*, hlm. 31.

- c. “Maksud dan tujuan yakni eksploitasi, setidaknya meliputi tindakan seksual pelacuran, kerja paksa, penghambaan, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh”.

Bila salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang dimana dalam penelitian ini anak sebagai subyeknya. Persetujuan dari korban yang berkaitan dengan eksploitasi yang melibatkan dirinya akan lebih mudah terjadi dibandingkan cara pemaksaan atau kekerasan.

3. Konsep Perdagangan Anak

Kejahatan terhadap anak saat ini sering terjadi hingga menjadi isu yang dapat menggait perhatian regional maupun global. Konsep dasarnya yakni perekrutan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik antar wilayah negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi dengan metode memaksa, menggunakan kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau kerentanan seseorang, khususnya pada anak.²⁶ Untuk lebih lengkap mengenai konsep perdagangan anak dapat disimak pada tabel berikut:²⁷

²⁶ Francis T Miko, 2001, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Progressia, Jakarta, hlm. 46.

²⁷ Abu Hanifah, “Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 13, Nomor 2 2008, hlm. 49.

Proses	Cara	Tujuan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekrutan 2. Pengiriman 3. Pemindahan 4. Penampungan 5. Penerimaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman 2. Pemaksaan 3. Penculikan 4. Penipuan 5. Kecurangan 6. Kebohongan 7. Penyalahgunaan Kekuasaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prostitusi 2. Pornografi 3. Kekerasan/Eksploitasi 4. Kerja Paksa 5. Perbudakan/Praktek Serupa

Ketiga metode atau cara tersebut saling berkaitan satu sama lain, apabila salah satu diantaranya terpenuhi, maka akan terjadi perdagangan orang. Untuk kasus perdagangan anak, tidak berlaku syarat persetujuan, karena sudah banyak kasus perdagangan dimana anak menjadi korban termasuk dalam kategori pemaksaan tanpa persetujuan.²⁸

C. Rumusan Ketentuan Pidana

Dalam mengatur ketertiban dalam masyarakat, pemerintah memegang peranan penting untuk membentuk peraturan yang diharapkan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut ekuivalen dengan pendapat dari John Chipman Gray yang mengemukakan bahwa “ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban secara legal”.²⁹

²⁸ Nuh Muhammad, 2005, *Jejaring Anti Trafficking, Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 26.

²⁹ John Chipman Gray, 1990, *The Nature and Sources of the Law*, The Legal Classics Library, America, p. 62.

Upaya pemerintah dalam memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dapat dimaksimalkan melalui alat-alat yang melekat, salah satunya adalah Hukum Pidana³⁰ Hal tersebut tentu tidak lepas dari perubahan paradigma dalam masyarakat untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat, akhirnya timbul konsekuensi yakni lahirnya berbagai macam bentuk kejahatan serta kriminalitas. Dalam menanggulangi dan mencegah hal itu, maka pemerintah melaksanakan proses kriminalisasi.³¹

Supaya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka harus dirumuskan atau diterangkan sebelumnya ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas:³²

- a. Rumusan tindak pidana;
- b. Kualifikasi; dan
- c. Sanksi.

Namun, ketiga bagian tersebut tidak mutlak termuat secara bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang, terkadang juga rumusan tindak

³⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 51.

³¹ Kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan bagian dari tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Sehingga, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) yang kemudian dikategorisasikan sebagai bagian dari kebijakan dari hukum pidana (*penal policy*).

³² Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, Nomor 3 2013, hlm. 113.

pidana tidak lebih dari suatu batasan atau kualifikasi. Setidaknya rumusan tindak pidana memuat rumusan tentang:³³

- a. "Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*)";
- b. "Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*), dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan"; dan
- c. "Ancaman pidana (*strafmaat*) yakni sarana untuk memaksakan keberlakuan atau harus ditaatinya ketentuan tersebut".

Pada hakikatnya, dalam merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan didasari oleh persoalan sekitar mengenai pengaturan kewajiban yang harus ditaati dalam bentuk keharusan untuk melakukan. Kemudian kewajiban-kewajiban tersebut dapat diartikan berupa perintah untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana, diperkuat oleh pendapat Remmelink yang menjelaskan bahwa hukum pidana berkarakter khas sebagai hukum (yang berisikan) perintah.³⁴ Suatu ketentuan pidana akan mulai berlaku sejak saat atau setelah diundangkan oleh pemerintah khususnya bidang legislasi, tentu tidak terlepas dari penerapan asas legalitas.

³³ *Ibid.*

³⁴ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Diterjemahkan oleh Trista, P. Moeliono, 2003, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm. 9.

1. Asas Legalitas

“Asas Legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) merupakan asas pertama dari Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang (*lege*)”.³⁵ Artinya, diharapkan bahwa penentuan tindak pidana hanya berdasarkan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

“Rumusan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan prinsip asas legalitas formal yang menjadi petunjuk atau pedoman dari perumusan tindak pidana, asas ini menggariskan dasar untuk menentukan patut atau tidaknya suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau perbuatan pidana.” Sehingga pelaku yang melanggar ketentuan pidana tersebut akan dipidana sesuai rumusan ketentuan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Lain halnya dengan asas legalitas materiel, prinsip ini tidak dirumuskan secara formal dalam KUHP, tetapi dipegang teguh oleh kalangan masyarakat. Asas ini mengandung makna bahwa “untuk menentukan melawan hukum atau perbuatan pidana adalah nilai-nilai yang berlaku dalam

³⁵ S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 74.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 9.

bermasyarakat”.³⁷ Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan pidana tidak dapat lepas dari adanya asas legalitas.

2. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan jika yang dimaksud asas diatas adalah suatu peristiwa khusus yang wajib diterapkan oleh undang-undang tersebut, walaupun peristiwa tersebut khusus, dapat pula diterapkan dalam undang-undang karena peristiwa yang luas atau umum juga mencakup peristiwa khusus tersebut”.³⁸ Sedangkan Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa “bila dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*)”. Menurutnya, “eksistensi asas ini merupakan asas hukum yang menentukan pada tahap aplikasi”. “Tahap tersebut adalah tahap dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang dilanggar melalui peristiwa yang konkrit yang sering disebut dengan *ius operatum* melalui prosedur penegakan hukum”.

Oleh karenanya, asas ini sangat mempengaruhi proses penegakan hukum khususnya perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum saat menerapkan peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam bidang hukum pidana melalui perkara pidana yang ditanganinya.

³⁷ Aditya Widyatmoko, 2010, “*Komparasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 50.

³⁸ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

Dalam bidang hukum pidana khususnya, asas ini tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa:

“Jika suatu tindakan termasuk pada suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, tetapi termasuk pula pada ketentuan pidana khusus, maka hanya ketentuan yang khusus itu diterapkan”.

Sehingga, pada hakikatnya apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana umum lalu melanggar pula ketentuan pidana khusus, maka melalui penerapan asas ini, ketentuan pidana khusus tersebut yang akan dikenakan kepada pelakunya.

Mengenai penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, asas ini telah diterima, dibuktikan dengan pendapat Nolte yang menyatakan bahwa “praktisi hukum telah bersepakat mengenai penerapan asas ini, oleh karena itu apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur dari suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana, tetapi memenuhi pula ketentuan pidana lainnya, dimana unsur-unsur dari ketentuan pidana umum telah menyatu di dalamnya”. Sehingga penerapan ini telah memperlihatkan atau menggambarkan terkait hubungan kekhususan yang bersifat logis dari satu ketentuan hukum pidana dengan ketentuan hukum pidana lainnya, sebab memiliki korelasi atau hubungan antara satu sama lain. Singkatnya, unsur-

unsur dari ketentuan pidana yang umum dapat ditemui lebih rinci pada ketentuan pidana yang khusus tersebut.³⁹

D. Ancaman Pidana

Dalam proses perumusan ketentuan pidana, memuat ancaman pidana atau sanksi yang terlekat pada ketentuan pidana tersebut. Ancaman pidana ini haruslah ditujukan terhadap 'orang' yang melawan ketentuan pidana.⁴⁰ Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Hoeven yang menyatakan bahwa "yang dapat dipidana adalah pembuat".⁴¹ Sehingga ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, mengabaikan perintah yang seharusnya dilaksanakan, serta perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang terlarang. Oleh sebab itu, harus dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Alasan pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sebatas hanya untuk membedakan bahwa ancaman pidana diperuntukkan kepada orang yang melakukan, hal ini didasari bahwa hanya orang lah yang dapat melakukan kesalahan, karena kesalahan merupakan sifat orang, bukan sifat dari suatu perbuatan. Maka, dengan penjatuhan pidana secara objektif ada pada tindak pidana kemudian akan menjadi celaan subjektif kepada pembuatnya.

³⁹ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal MMH*, Vol. 44, Nomor 4 Oktober 2015, hlm. 505.

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 23.

⁴¹ Andi Hamzah, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 14.

Ancaman pidana merupakan bagian dari unsur pidana. Dimana pidana adalah suatu tindakan dan reaksi atas tindak pidana yang berupa wujud nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut.⁴² Agar dapat diterapkannya pidana terhadap pembuat tindak pidana, haruslah ditentukan terlebih dahulu mengenai tindak pidana yang dilakukan, kemudian dipastikan apakah pembuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan adanya perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dan ancaman pidana (*strafmaat*) memiliki hubungan sebab akibat yang disebut dengan hubungan kausalitas. Bahkan, “makna larangan terhadap perbuatan yang termuat dalam rumusan tindak pidana justru timbul disebabkan adanya ancaman penjatuhan pidana terhadap barangsiapa yang melakukannya”.⁴³

E. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) pada tanggal 19 April 2007. Ketentuan dalam Undang-Undang ini memuat secara jelas mengenai pengertian, pencegahan, penanganan, serta menjelaskan pada tingkat penyidikan hingga pada tahap persidangan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴² Septa Candra, *Op. cit*, hlm. 127.

⁴³ *Ibid*, hlm. 128.

1. Landasan Pembentukan

Lahirnya UU PTPPO dilandasi pemikiran bahwa:⁴⁴

- a. “Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat serta martabat manusia, serta melanggar HAM”;
- b. “Kegiatan perdagangan orang telah meluas yang dibuktikan dengan bentuk jaringan yang terorganisir sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, serta Negara”; dan
- c. “Bahwa upaya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai luhur, komitmen nasional dan internasional demi menjunjung proses pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban”.

Kemudian, didukung oleh analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait, beberapa diantaranya yakni:

- a. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. Salah satu implementasinya yakni Konvensi ASEAN yang menentang Perdagangan Orang terutama terhadap Perempuan dan Anak yang merupakan bagian dari perjanjian

⁴⁴ Neni Nuraeni & Dede Kania, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Adalah*, Vol. 14, Nomor 1 2017, hlm. 132.

internasional dimana perjanjian ini telah diratifikasi oleh Indonesia, tentu akan membawa implikasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Perdagangan Orang terkait pengesahan perjanjian internasional tersebut.

- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang termuat pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun yang disusun oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara yang menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah yang bersifat hukum publik, sehingga Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak harus disahkan Indonesia melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hal tersebut”.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat pada Pasal 297 secara tegas “melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Sehingga untuk pembahasan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan khususnya, maka pemerintah dalam hal ini bidang legislasi diberi kewenangan untuk mengatur aturan turunan mengenai pasal tersebut.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 88 menentukan mengenai larangan perdagangan anak secara umum, padahal praktik perdagangan orang saat ini telah bervariasi bentuknya, namun tidak dapat diterangkan secara jelas dalam undang-undang ini. Kemudian, pada bagian konsideran, salah satu peraturan yang menjadi bagian mengingat dalam UU PTPPO adalah undang-undang ini.

Dapat disimpulkan bahwa UU PTPPO terbentuk didasari oleh Perjanjian Internasional berupa Konvensi ASEAN yang mendukung pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satunya *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* yang tercantum pada bagian konsideran mengingat dalam UU PTPPO. Kemudian analisis peraturan terkait yang dibahas sebelumnya diatas merupakan bagian dari pertimbangan lahirnya UU PTPPO.

2. Kedudukan Perdagangan Anak

Pada UU PTPPO, pembahasan secara khusus mengenai perdagangan anak termuat pada beberapa pasal, secara garis besar memuat ancaman pidana bagi mereka yang melakukan perdagangan anak dengan tujuan mengeksploitasi anak tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur

hal tersebut yakni Pasal 5 dan Pasal 6, sedangkan untuk ketentuan secara umum yang menyebut nomenklatur 'orang' termuat pada Pasal 2, 3, dan 4. Namun, "apabila tindak pidana itu dilaksanakan yang dimana anak menjadi korban, maka undang-undang ini menetapkan ketentuan pemberatan terhadap ancaman pidana yakni menambah 1/3 dari ancaman pidana yang dijatuhkan". Hal ini termuat pada Pasal 17.

Kemudian, "apabila tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh suatu korporasi, selain diancam pidana penjara dan denda terhadap pengurus sebagai pelaku, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yakni pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana diatur pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6". Selain pemberatan tersebut, "korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan yakni berupa perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama". Hal ini termuat pada Pasal 15.

Berdasarkan penjelasan mengenai kedudukan tindak pidana perdagangan anak yang termuat dalam UU PTPPO, maka dapat disimpulkan bahwa UU ini telah berusaha mengakomodir secara eksplisit ketentuan yang memuat ancaman terhadap pelaku perdagangan anak.

F. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UUPA) mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-Undang perubahan ini dibentuk atas pertimbangan kebutuhan ketentuan yang perlu diakomodir oleh UUPA khususnya demi perlindungan hukum terhadap anak. Hingga mengalami beberapa perubahan paradigma hukum di dalamnya.

1. Landasan Pembentukan

Lahirnya UUPA didasari pemikiran bahwa:⁴⁵

- a. Anak yang dilahirkan tidak boleh dilenyatkan serta dihilangkan kemerdekaannya, kemudian harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
- b. Terjadinya arus globalisasi yang selalu membawa konsekuensi logis mengenai permasalahan yang menimpa anak saat ini begitu kompleks dan rumit, dimana anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan, satu diantaranya menjadi tujuan

⁴⁵ R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm. 10.

komersial yang dapat mengakibatkan kerugian kepentingan terbaik bagi anak; dan

- c. Anak dijadikan objek kekerasan, diperjualbelikan, dimanfaatkan untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Perlakuan tersebut seringkali diterima anak dimana pelakunya adalah orang-orang disekitar anak itu sendiri yang seharusnya menjadi pelindung terhadap anak tersebut.

Kemudian, didukung oleh analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait, beberapa diantaranya yakni:

- a. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada pasal ini, pemerintah dibidang legislasi mengakui hak-hak anak yang harus dilindungi, kemudian mengakui tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut, bentuk nyata tanggung jawab tersebut, yakni dimuatnya perlindungan khusus anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dilengkapi dengan aturan turunan yang bersesuaian dengan perlindungan anak.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa “seorang anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang berpotensi membahayakan serta menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar”. Kemudian lebih lanjut pada Pasal 3 yang menjelaskan bahwa “jika anak dalam keadaan yang membahayakan, maka mereka berhak menjadi yang pertama mendapat pertolongan, perlindungan, dan bantuan”. Ketentuan yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak dalam undang-undang ini dinilai masih abstrak, sehingga ketentuan-ketentuan yang lebih eksplisit diperlukan demi mengakomodir tujuan kedua pasal tersebut.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 94 ayat (3) menjelaskan bahwa “Kementerian yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Secara garis besar makna dari ketentuan ini bahwa seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan atau pelanggaran tetap harus dilindungi. Pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak adalah adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sehingga

penjelasan lebih teknis yang akan menjadi pedoman pelaksanaan dalam melindungi anak termuat pada UUPA.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUPA terbentuk melalui amanah UUD NRI 1945 yang menegaskan mengenai pentingnya mengakomodir perlindungan terhadap anak. Selaras dengan tujuan UUD NRI 1945, ketentuan undang-undang juga menentukan pentingnya pengaturan mengenai perlindungan anak yang perlu dibahas lebih lengkap. Ketentuan yang saat ini mampu mengakomodir secara eksplisit kebutuhan atas perlindungan anak yakni UUPA.

2. Kedudukan Perdagangan Anak

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa lahirnya UUPA untuk melindungi hak-hak anak melalui ketentuan pidana yang termuat di dalamnya, sehingga pelaku yang mencederai hak-hak tersebut dapat dijerat sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam UUPA. Adapun Putusan Pengadilan yang mengacu pada UUPA yakni Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN Tbh.

Pada UUPA, ketentuan mengenai perdagangan anak termuat pada Pasal 59 ayat (2) huruf h yang menyatakan bahwa perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. Lalu pada Pasal 68 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilaksanakan

melalui upaya perlindungan, pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Kemudian pada Pasal 76F mengemukakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”.

Termuatnya satu ketentuan mengenai perdagangan anak serta dicantumkannya perlindungan khusus terhadap anak yang memuat praktik perdagangan anak, maka dapat menggambarkan bahwa ketentuan tersebut merupakan salah satu bagian dari pengimplementasian dalam melindungi seorang anak.

G. *Concursus*

1. Pengertian *Concursus*

Concursus adalah penggabungan tindak pidana yang terjadi dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan belum dijatuhi sanksi pidana, atau tindak pidana sebelumnya dan yang terjadi belum mendapatkan batasan oleh suatu putusan hakim.⁴⁶ Dapat dinyatakan pula bahwa *conkursus* merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana dimana merupakan gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana, dimana tindakan tersebut belum didakwa serta diputus.

⁴⁶ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 671.

Selanjutnya, pendapat Waluyadi menjelaskan mengenai tiga pengertian pokok *concurus*, yakni:⁴⁷ seseorang dengan perbuatan satu atau beberapa yang mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, beberapa delik yang dilakukan oleh seseorang dan hakim belum pernah memutuskan satu diantaranya dan putusan hakim terhadap delik yang dilakukan oleh seseorang akan terjadi serentak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain, maka hakim bisa menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.

Kemudian ditambahkan penjelasan yaitu:⁴⁸

“Dengan ketiga pengertian pokok tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa *concurus* adalah seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan serempak, sehingga hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman.”

Pada dasarnya ketentuan mengenai *concurus* yakni “suatu ketentuan tentang cara menyelesaikan perkara serta menjatuhkan pidana dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu delik dimana semua delik itu belum diperiksa dan diputus dimuka pengadilan”. Pada dasarnya ketentuan mengenai *concurus* mengatur dan menentukan mengenai:

- a. Cara menyidangkan atau memeriksa dalam proses penyelesaian perkara; dan
- b. Cara atau sistem dalam menjatuhkan pidana terhadap satu orang yang telah melaksanakan delik lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus di muka pengadilan.

⁴⁷ Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 160.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 161.

2. Jenis *Concursus*

Dalam hukum pidana terdapat dua jenis *conkursus*, yakni:

- a. “*Concursus idealis (eendaadsche samenloop)*, apabila seseorang melakukan satu perbuatan dimana satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana”.
- b. “*Concursus realis (meerdaadsche samenloop)*, apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan pidana”.

Adapun ketentuan yang mengatur jenis-jenis tersebut, yakni:

- a. Pasal 63 KUHP berbunyi:
 1. “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;
 2. “Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan”.

Menurut Hazewinkel Suringa, ketentuan pada Pasal 63 KUHP ini tidak mengatur masalah penentuan hukuman atau masalah berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, melainkan juga mengatur mengenai pemberlakuan undang-undang. Pasal ini menjadi dasar lahirnya *conkursus idealis*.⁴⁹

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 686.

b. Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP berbunyi:

Pasal 65:

1. “Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman”;
2. “Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga”.

Pasal 66:

1. “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya”;
2. “Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu”.

Pasal 70:

1. “Jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi”.
2. “Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan”.

Berdasarkan rumusan pasal yang mengatur mengenai *concursum*, maka terdapat dua jenis *concursum* yang memiliki titik fokus yang berbeda, dimana *concursum* idealis berfokus pada perbarengan

peraturan sedangkan *concurus* realis berfokus pada perbarengan pembuatan.

H. Pembahasan dan Analisis

Saat ini, dalam sistem hukum positif di Indonesia, terdapat 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan tindak pidana perdagangan anak, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika terbentuk dua ketentuan dalam satu topik, diindikasikan ada perbedaan antara kedua ketentuan tersebut. Pengamatan dan analisis penulis mengenai perbedaan kedua ketentuan ini, terdapat beberapa hal, yakni:

1. Konsiderans

“Konsiderans atau pertimbangan dalam suatu peraturan perundang-undangan berisikan uraian secara singkat mengenai pokok-pokok pikiran sebagai latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan”. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans UU memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai latar belakang dalam pembentukannya.⁵⁰

⁵⁰ Machmud Aziz, “Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, Nomor 3 September 2009, hlm. 592.

Pada kedua undang-undang ini memiliki perbedaan yang signifikan di bagian konsiderans. Secara singkat, pada bagian menimbang dalam UU PA menjelaskan:

“Negara menjamin kesejahteraan melalui perwujudan perlindungan terhadap hak anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, anak sebagai tunas, generasi muda penerus bangsa, serta berpotensi dalam perjuangan bangsa yang akan memiliki peran strategis sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Kemudian, pada bagian mengingat terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan UU PA, yakni Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan pada UU PTPPO secara singkat, pada bagian menimbang menjelaskan bahwa:

“Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki HAM dengan kemuliaan serta harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Perdagangan orang, terkhusus perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM yang harus diberantas. Secara nyata, praktik perdagangan orang telah meluas dalam

berbagai bentuk kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri yang menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, negara, dan norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Bahwa peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, melalui pertimbangan tersebut, perlunya dibentuk undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang”.

Kemudian, pada bagian mengingat terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan UU PTPPO, yaitu Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa keduanya menjunjung tinggi hak asasi manusia khusus tentang anak. Perbedaannya terletak bahwa UU PA melindungi hak anak secara umum sedangkan UU PTPPO melindungi hak anak secara khusus mengenai pencegahan dan penganggulangan dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak.

Kemudian, pada bagian mengingat di UU PTPPO menyebutkan UU PA sebagai salah satu bagian dari landasan pembentukan

undang-undang tersebut, sehingga jelas bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* mengenai perdagangan anak yakni UU PTPPO.

2. Pengertian

Pengertian yang berkaitan dengan beberapa hal mengenai ketentuan yang termuat pada suatu peraturan, biasanya termuat pada Pasal 1 peraturan tersebut. Khusus untuk kedua UU ini, pada ketentuan Pasal 1 UU PA tidak terdapat pengertian mengenai perdagangan anak, tetapi membahas mengenai pengertian perlindungan anak secara umum yang termuat pada Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa:

“perlindungan anak merupakan seluruh kegiatan demi menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Lain halnya dengan UU PTPPO, yang memuat pengertian perdagangan orang secara umum pada Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa:

“perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, demi

bertujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Berdasarkan hal tersebut, maka UU PA tidak menyebutkan pengertian perdagangan anak secara khusus, melainkan menyebutkan pengertian perlindungan anak secara umum, hal ini telah sesuai dengan makna UU tersebut serta landasan pembentukannya. Sedangkan UU PTPPO menyebutkan pengertian perdagangan orang yang telah memuat anak sebagai korban yang rentan diperdagangkan, sehingga jelas bahwa UU ini salah satunya mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak.

3. Rumusan Ketentuan Pidana Perdagangan Anak

“Ketentuan pidana mengenai perdagangan anak dalam UU PA termuat pada Pasal 76F yang berbunyi: *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak*”.

Adapun ancaman pidananya termuat pada Pasal 83 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Mengingat ketentuan untuk dapat dipidana harus memenuhi rumusan tindak pidana, kualifikasi, serta sanksi. Maka rumusan tindak pidana diuraikan pada setiap unsur dalam rumusannya, yakni:

- a. setiap orang;
- b. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
- c. penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Kemudian, mengenai kualifikasi tindak pidana pada pasal ini yakni kejahatan, sebab dalam ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan tindak pidana klasifikasi pelanggaran. Mengingat UU PA merupakan UU Administratif, sehingga antara rumusan pasal klasifikasi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran masih termaktub di dalamnya, lain halnya dengan UU PTPPO yang merupakan UU Tindak Pidana Khusus, sehingga seluruh ketentuan pasalnya diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Mengenai sanksi atas rumusan tindak pidana perdagangan anak dalam UU PA ini yakni “pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya pada Pasal 76l terdapat rumusan pasal mengenai eksploitasi anak yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Adapun ancaman pidananya termuat pada Pasal 88 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Maka rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi;
- c. secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Mengenai sanksi atas rumusan tindak pidana perdagangan anak dalam UU PA Pasal 76l ini yakni “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Lebih lanjut, ketentuan pidana mengenai perdagangan anak dalam UU PTPPO pada dasarnya yang menyebut anak sebagai objek termuat pada Pasal 5 dan 6 yang berbunyi:

Pasal 5:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Maka rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu;
- c. untuk dieksploitasi.

Pasal 6:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Maka rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun;

c. mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.

Pada UU PTPPO termuat pada Pasal 17 yang berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

Adapun ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 berbunyi:

Pasal 2:

(1) “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

(2) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Maka rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang (dalam hal ini seorang anak) dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

c. tujuan mengeksploitasi orang (dalam hal ini seorang anak).

Pasal 3:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Maka rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. memasukkan orang (dalam hal ini seorang anak) ke wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.

Pasal 4:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Maka rumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a. setiap orang;

- b. membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana yang ditujukan kepada pelaku perdagangan anak dapat ditilik bahwa rumusan pasal yang termuat pada UU PTPPO meramu unsur-unsur tindakan yang lebih spesifik dibandingkan ketentuan rumusan pasal yang termuat pada UU PA. Pada UU PTPPO dijelaskan lebih rinci mengenai tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan anak lain halnya dengan UU PA yang kurang menjelaskan secara rinci dan lengkap mengenai tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan anak.

4. Ancaman Pidana

Pada kedua ketentuan tersebut, seluruh pasal yang memuat ancaman pidana bagi pelaku perdagangan anak pada dasarnya memiliki ancaman pidana penjara yang sama yakni “pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”. Terkecuali Pasal 76l jo. “Pasal 88 UU PA dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”. Terdapat pula pengecualian terhadap Pasal 2, 3, dan 4 UU PTPPO dimana

“ancaman pidananya ditambah 1/3 jika anak sebagai korban, sehingga ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku semakin berat”.

Lebih lanjut, lain halnya dengan ancaman pidana denda yang termuat antara UU PA dan UU PTPPO. “UU PA mencantumkan ancaman pidana denda paling sedikit Rp60.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00 (pada Pasal 83) kemudian denda paling banyak Rp200.000.000,00 (pada Pasal 88)”. Sedangkan pada “UU PTPPO ancaman pidana denda di seluruh ketentuan tindak pidana perdagangan anak konsisten mencantumkan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00.” Tetapi terdapat pengecualian terhadap Pasal 2, 3, dan 4 UU PTPPO dimana ancaman pidananya ditambah 1/3 jika anak sebagai korban, sehingga ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku semakin berat.

Melalui ketentuan ancaman pidana antara kedua UU tersebut, dapat disimpulkan terdapat perbedaan, bahwa ketentuan ancaman pidana yang termuat pada UU PTPPO lebih berat dibandingkan UU PA, sehingga keefektifan penerapan UU PTPPO lebih berpotensi memberikan efek jera kepada para pelaku perdagangan anak. Berdasarkan hal tersebut, perlunya diterapkan Pasal 63 KUHP berbunyi:

1. "Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";
2. "Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan".

Dimana pasal ini merupakan *concursum idealis* yang menitikberatkan kepada penerapan aturan yang memuat ancaman pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) yang paling berat. Sehingga berdasarkan topik penelitian ini serta telah dianalisis, bahwa UU PTPPO memuat ancaman yang lebih berat dibandingkan UU PA, sehingga ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan anak harusnya mengacu pada UU PTPPO.

5. Perlindungan Saksi dan Korban

Jika berdasar pada equality before the law yakni semua manusia sama dimata hukum artinya terdapat kesamarataan dimata hukum, jadi perlindungan saksi ataupun korban tetap harus terlaksana. Hal tersebut merupakan terselenggaranya salah satu ciri dari Negara hukum yakni perlindungan terhadap saksi ataupun korban di mata hukum sebagaimana berdasar pada beberapa asas yaitu, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, keadilan, rasa aman, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum dengan tujuan memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam memberi keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Sebagai upaya meningkatkan kemauan masyarakat dalam mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana, diperlukan suasana yang tenang dan aman agar perlindungan dan keamanan hukum kepada setiap orang yang menemukan ataupun yang mengetahui dapat kiranya membantu proses membuka suatu masalah tindak pidana yang telah terjadi yang kemudian melakukan laporan hasil kepada pihak yang berwajib. lindungan tersebut sudah menjadi kewajiban agar tidak terintimidasi atau terancam hak dan jiwanya.⁵¹

Setelah ditilik, UU PA dan UU PTPPO memberikan jaminan atas perlindungan saksi dan korban. Pada UU PA tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai ketentuan perlindungan saksi dan korban, tetapi mengatur mengenai restitusi⁵² yang merupakan bagian dari perlindungan saksi dan korban termuat pada Pasal 71D yang berbunyi:

(1) “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

⁵¹ Josefhin Mareta, “Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal JIKH*, Vol. 10, Nomor 1 Maret 2016, hlm. 108.

⁵² Berdasarkan penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

(2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan ini bersifat umum terhadap berbagai perlindungan yang ditujukan kepada anak menurut UU PA.

Sedangkan di UU PTPPO termuat pada BAB V dengan judul Perlindungan Saksi dan Korban yang terdiri dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Secara eksplisit dan rinci terjelaskan mengenai perlindungan saksi dan korban, sebagai berikut:

“Pasal 43: Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

“Pasal 44:

(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas”.

“(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban”.

“Pasal 45:

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang”.

“(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

"Pasal 46:

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang".

"(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

"Pasal 47: Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara."

"Pasal 48

"(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi".

"(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang".

"(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang".

"(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama".

"(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus".

"(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

"(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan."

“Pasal 49:

(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut”.

“(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan”.

“(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.”

“Pasal 50

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan”.

“(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya”.

“(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi”.

“(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.”

“Pasal 51

(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”.

“(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.”

“Pasal 52

(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan”.

“(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma”.

“(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.”

“Pasal 53 Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.”

“Pasal 54

(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya Negara”.

“(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia”.

“(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional”.

“Pasal 55 Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.”

Telah tergambarkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban pada UU PTPPO lebih eksplisit dibandingkan UU PA. Perbedaannya terletak pada ketentuan lebih lanjut perlindungan saksi dan korban termuat pada UU PA diatur pada Peraturan Pemerintah, lain halnya dengan UU PTPPO yang telah menjelaskan perlindungan saksi dan korban secara rinci.